



PUTUSAN
NOMOR 71/Pdt.G/2020/PA Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 51 tahun, tempat dan tanggal lahir, Temanggung, 4 April 1968, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. PAMA, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Gang Masjid, RT. 15, No. 199, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Termohon, umur 40 tahun, tempat dan tanggal lahir, Beloro, 3 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Gang Masjid, RT. 15, No. 199, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 23 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 23 Januari 2020 dalam register perkara Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Sgta dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

*Putusan Cerai Talak Nomor 71/Pdt.G/2020/PA Sgta
Halaman 1 dari 12 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 April 1996, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu,, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/10/IV/1996, tanggal 16 April 1996 .

2.-----

Bahwa, status pemohon dan termohon sebelum menikah adalah jejak dan termohon perawan.

1.-----

Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah kontrakan di Tenggaraong selama 5 tahun lalu pindah di rumah kontrakan di gang Taruna selama 5 tahun kemudian pindah di gang Masjid di rumah sendiri sampai sekarang.

2. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama

- a. Retno Krismayanti binti Suprpto, umur 21tahun
- b. Erlina Puji Astuti binti Suprpto, umur 19 tahun
- c. Safa Nabila Putri Marwah binti Suprpto, umur 11 tahun.

3. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak Juni 2018 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :

- a. termohon terpengaruh dengan teman termohon yang ada di tempat olahraga yang tadinya termohon menutup aurat dengan pakaian syar'i lalu termohon menggunakan pakaian yang memperlihatkan bentuk tubuh termohon.
- b. termohon lupa dengan kewajiban termohon sebagai seorang istri dan ibu yang baik untuk anak pemohon misalnya setiap pemohon pergi bekerja termohon tidak mempersiapkan keperluan pemohon justru termohon asyik dengan dunia termohon sendiri.

Putusan Cerai Talak Nomor 71/Pdt.G/2020/PA Sgta
Halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada Desember 2019, yang disebabkan termohon tetap tidak merubah sikap termohon yang tidak perduli dengan pemohon, kemudian termohon sudah tidak bisa dinasehati lagi oleh pemohon akhirnya pemohon dan termohon bertengkar, sehingga sejak Desember 2019 pemohon dan termohon tidak melakukan hubungan suami istri..

5.-----

Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut

Putusan Cerai Talak Nomor 71/Pdt.G/2020/PA Sgta
Halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan relaas panggilan Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Sgta, bertanggal 28 Januari 06 Februari 2020, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim berupaya memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, berhubung Termohon tidak hadir maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Suprpto, NIK. 6408040411680002 tertanggal 11 September 2012, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 10/10/IV/1996, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai tertanggal 16 April 1996, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim diberi kode P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. saksi, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

-----Ba
hwa saksi kenal karena saksi adalah kakak ipar Pemohon, dan Termohon adalah istri Pemohon;

-----Ba
hwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Tenggarong, lalu mereka pindah ke Sangatta;

*Putusan Cerai Talak Nomor 71/Pdt.G/2020/PA Sgta
Halaman 4 dari 12 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba
hwa Pemohon dengan Termohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;

-----Ba
hwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi;

-----Ba
hwa karena Termohon sering pergi ke luar rumah, dan setiap kali Pemohon pulang, Termohon tidak ada di rumah;

-----Ba
hwa saksi tidak tahu ke mana Termohon pergi, dan saksi sering melihat Termohon pergi ke luar rumah;

-----Ba
hwa dulu Termohon memakai hijab, namun sekarang tidak berhijab, lalu rambut dipotong pendek;

-----Ba
hwa Termohon tidak bisa diatur, misalnya kalau Pemohon pulang ke rumah, Termohon tidak menyiapkan makanan, dan saat Pemohon mau berangkat kerja, Termohon tidak menyiapkan bekal, malah keluyuran;

-----Ba
hwa Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon yang sampai sekarang sudah lebih kurang 6 bulan lamanya;

-----Ba
hwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

2.-----Sa
ksi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Gang Arridho, RT. 50, No. 77, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Cerai Talak Nomor 71/Pdt.G/2020/PA Sgta
Halaman 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Ba
hwa saksi kenal karena saksi adalah teman kerja Pemohon, kenal
Termohon adalah istri Pemohon;

-----Ba
hwa Pemohon dengan Termohon tinggal di Sangatta;

-----Ba
hwa Pemohon dengan Termohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;

-----Ba
hwa yang saksi tahu sekarang Pemohon dengan Termohon tidak
harmonis;

-----Ba
hwa karena sebagai istri Termohon tidak memperdulikan Pemohon,
misalnya dalam hal menyediakan makanan;

-----Ba
hwa Pemohon pernah berkeluh kesah kepada saya saat di tempat kerja
sambil menangis dengan membawa pisang goreng, Pemohon menangis
karena bekal pisang goreng tersebut dimasaknya sendiri;

-----Ba
hwa Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon yang sampai
sekarang sudah lebih kurang 6 bulan lamanya, dan saksi saksi tidak
sanggup merukunkan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan
menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita
Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak
termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

*Putusan Cerai Talak Nomor 71/Pdt.G/2020/PA Sgta
Halaman 6 dari 12 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya memberikan nasihat dan saran agar Termohon rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) Rbg., jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1.-----B
ahwa sejak Juni 2018 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan termohon terpengaruh dengan teman termohon yang ada di tempat olahraga yang tadinya termohon menutup aurat dengan pakaian syar'i lalu termohon menggunakan pakaian yang memperlihatkan bentuk tubuh termohon;
- 2.-----B
ahwa termohon lupa dengan kewajiban termohon sebagai seorang istri dan ibu yang baik untuk anak pemohon misalnya setiap pemohon pergi bekerja termohon tidak mempersiapkan keperluan pemohon justru termohon asyik dengan dunia termohon sendiri;
- 3.-----B
ahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada Desember 2019, yang disebabkan termohon tetap tidak merubah sikap termohon yang tidak peduli dengan pemohon, kemudian termohon

Putusan Cerai Talak Nomor 71/Pdt.G/2020/PA Sgta
Halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak bisa dinasehati lagi oleh pemohon akhirnya pemohon dan termohon bertengkar, sehingga sejak Desember 2019 pemohon dan termohon tidak melakukan hubungan suami istri;

4.-----B

ahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perkara perceraian, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat 1 Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Spesialis* dari Pengadilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkar, Pemohon tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertulis P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Suprpto, NIK. 6408040411680002 tertanggal 11 September 2012 dan Fotokopi kutipan akta nikah nomor 10/10/IV/1996, tertanggal 16 April 1996 yang mana Bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut yang menerangkan bahwa Pemonon bertempat tinggal di Kel/Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara aqua yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Sangatta, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

*Putusan Cerai Talak Nomor 71/Pdt.G/2020/PA Sgta
Halaman 8 dari 12 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/10/IV/1996, tanggal 16 April 1996;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa sekarang tidak rukun lagi, karena Termohon sering pergi ke luar rumah, dan setiap kali Pemohon pulang, Termohon tidak ada di rumah, saksi tidak tahu ke mana Termohon pergi, dan saksi sering melihat Termohon pergi ke luar rumah, dulu Termohon memakai hijab, namun sekarang tidak berhijab, lalu rambut dipotong pendek, Termohon tidak bisa diatur, misalnya kalau Pemohon pulang ke rumah, Termohon tidak menyiapkan makanan, dan saat Pemohon mau berangkat kerja, Termohon tidak menyiapkan bekal, malah keluyuran, Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon yang sampai sekarang sudah lebih kurang 6 bulan lamanya, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/10/IV/1996, tanggal 16 April 1996;
- Bahwa sekarang tidak rukun lagi karena Termohon sering pergi ke luar rumah dan setiap kali Pemohon pulang, Termohon tidak ada di rumah,

Putusan Cerai Talak Nomor 71/Pdt.G/2020/PA Sgta
Halaman 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu Termohon memakai hijab namun sekarang tidak berhijab, lalu rambut dipotong pendek, Termohon tidak bisa diatur, misalnya kalau Pemohon pulang ke rumah, Termohon tidak menyiapkan makanan, dan saat Pemohon mau berangkat kerja, Termohon tidak menyiapkan bekal, malah keluyuran, Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon yang sampai sekarang sudah lebih kurang 6 bulan lamanya, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Pemonon tidak dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, oleh karena alasan perceraian bersifat alternatif, sehingga yang tidak terbukti dalil permohonan Pemohon tidak menjadi penghalang bagi Pemohon sepanjang telah terbukti satu atau beberapa alasan yang berakibat pecahnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa sekarang tidak rukun lagi karena Termohon sering pergi ke luar rumah dan setiap kali Pemohon pulang, Termohon tidak ada di rumah, dulu Termohon memakai hijab namun sekarang tidak berhijab, lalu rambut dipotong pendek, Termohon tidak bisa diatur, misalnya kalau Pemohon pulang ke rumah, Termohon tidak menyiapkan makanan, dan saat Pemohon mau berangkat kerja, Termohon tidak menyiapkan bekal, malah keluyuran, Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon yang sampai sekarang sudah lebih kurang 6 bulan lamanya, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa ketidak harmonisan tersebut sifatnya adalah terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan merupakan indikasi telah terjadinya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dinilai sebagai sikap Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim:

*Putusan Cerai Talak Nomor 71/Pdt.G/2020/PA Sgta
Halaman 10 dari 12 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga yang bahagia, dan penuh ketenangan mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg, permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sangatta pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Putusan Cerai Talak Nomor 71/Pdt.G/2020/PA Sgta
Halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam persidangan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir Awal 1441 Hijriyah oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Khairudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Khairudin, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Putusan Cerai Talak Nomor 71/Pdt.G/2020/PA Sgta
Halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah	:	Rp.	356.000,-
--------	---	-----	-----------

Terbilang : (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Putusan Cerai Talak Nomor 71/Pdt.G/2020/PA Sgta
Halaman 13 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)